



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 63 TAHUN 2026

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGANTI ANTAR WAKTU
DESA MAILEPPET KECAMATAN SIBERUT SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) di wilayah Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu mendelegasikan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepada Camat pada wilayah desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pendelegasian Wewenang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mendelegasikan wewenang kepada:
Nama : HIJON, S.Pd,SD.
Jabatan : CAMAT SIBERUT SELATAN
untuk melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEDUA : Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhalangan dan/atau tidak berada ditempat karena menjalankan tugas keluar daerah, cuti atau berhalangan, maka kewenangan dilaksanakan oleh Pejabat dibawahnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 30 Januari 2026
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


RINTO WARDANA